



SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4211 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STATUS KESETARAAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH
MADRASAH DINIYAH AL-AMIRIYAH PP. DARUSSALAM WUSTHA DENGAN
MADRASAH TSANAWIYAH/SEDERAJAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren diselenggarakan oleh dan berada pada Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan Pesantren dengan basis kitab kuning atau *Dirasah Islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Agama;
 - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Nomor 1103/Kk.13.30.3/PP.00.7/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, serta hasil verifikasi oleh Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Al-Amiriyyah PP. Darussalam Wustha yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Darussalam telah memenuhi persyaratan untuk diberikan status kesetaraan dengan Madrasah Tsanawiyah/Sederajat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Status Kesetaraan Satuan Pendidikan Muadalah Madrasah Diniyah Al-Amiriyyah PP. Darussalam Wustha Dengan Madrasah Tsanawiyah/Sederajat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN STATUS KESETARAAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH MADRASAH DINIYAH AL-AMIRIYAH PP. DARUSSALAM WUSTHA DENGAN MADRASAH TSANAWIYAH/SEDERAJAT

- KESATU : Menetapkan status kesetaraan dengan Madrasah Tsanawiyah/Sederajat bagi Satuan Pendidikan Muadalah Madrasah Diniyyah Al-Amiriyah PP. Darussalam Wustha yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Darussalam yang beralamat di Blokagung Karangdoro Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur, Akta Pendirian Nomor 15 tahun 2010 tanggal 08 Mei 2010 dibuat oleh Habib Adjie, SH. M.Hum. yang berkedudukan di Surabaya, disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU--4237.AH.01.04. Tahun 2010 tanggal 13 Oktober 2010 .
- KEDUA : Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana DIKTUM KESATU adalah Satuan Pendidikan Muadalah jenis Salafiyah dan bukan satuan Pendidikan Diniyah Formal/Madrasah/Sekolah/Program Pendidikan Kesetaraan/Sederajat.
- KETIGA : Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana DIKTUM KESATU harus menghasilkan lulusan dengan ketentuan sebagaimana dalam Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan Muadalah Jenis Salafiyah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- KEEMPAT : Peserta didik pada Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana pada DIKTUM KESATU harus memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Peserta didik yang dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah dari Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana pada DIKTUM KESATU berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Status kesetaraan sebagaimana pada DIKTUM KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan jika Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren menjadi satuan Pendidikan Diniyah Formal/Madrasah/Sekolah/Program Pendidikan Kesetaraan/Sederajat, maka status kesetaraan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Status kesetaraan sebagaimana pada DIKTUM KESATU akan dilakukan evaluasi oleh Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan apabila dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pemberian status kesetaraan tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan ditinjau kembali sebelum jangka waktu yang ditetapkan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Agustus 2019



DIREKTUR JENDERAL,

TTD

M. MARUDDIN AMIN